

## ABSTRAK

Pencucian uang (Inggris: Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Berdasarkan data dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), putusan pengadilan terkait TPPU menurut dugaan tindak pidana asal, dari Januari 2005 hingga Januari 2013, kasus narkoba yang diungkap oleh BNN menempati ranking teratas dengan 27 kasus, mengalahkan kasus-kasus lainnya seperti korupsi dengan 16 kasus, dan penipuan dengan 14 kasus. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang sebagian besar berasal dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba.

Dalam kasus narkoba banyaknya keuntungan yang didapatkan dari transaksi narkoba, menimbulkan pemikiran pelaku untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari transaksi tersebut. Hal ini yang mengindikasikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkoba memiliki hubungan yang saling terkait antara satu sama lain. Adanya keterkaitan antara kejahatan tersebut akhirnya pemerintah memberikan kewenangan kepada BNN di dalam menyidik tindak pidana asalnya yaitu narkoba. Hal ini dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 74.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga negara non kementerian yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menangani peredaran gelap narkoba, dimana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu tindak pidana asal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), BNN, Penyidikan**